


Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di SMPN 1 Sumberasih

¹⁾Annisa Rohmania*, ²⁾Nadya Salsa Amelia Pratiwi, ³⁾Rosyidatuzzahro Anisykurlillah

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : amisarohmaniaaa@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Pernikahan Dini, Sosialisasi, Stunting, Pengabdian Masyarakat, Remaja</p>	<p>Pada zaman saat ini yang sudah mengalami kemajuan pesat mulai dari sosial, budaya dan ekonomi, menjadikan kebiasaan masyarakat sudah berubah. Salah satunya pergaulan bebas yang sudah dianggap menjadi kebiasaan yang lumrah. Akan tetapi terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih menerapkan kebudayaan yang lama, banyak dijumpai masyarakat yang masih menikahkan anaknya di usia dini. Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor dan juga pernikahan dini memiliki dampak negatif dalam bidang kesehatan dan psikologis. Tujuan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pernikahan dini ini untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sebagai salah satu upaya untuk mencegah stunting. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini antara lain observasi, perencanaan, sosialisasi, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023. Hasil dari kegiatan pengabdian ini siswa – siswi SMPN 1 Sumberasih menjadikan mereka mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini yaitu, faktor hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orangtua/keluarga, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Serta mengetahui dampak pernikahan dini yaitu, dampak kesehatan, ekonomi dan sosial, pendidikan, kehidupan rumah tangga, dan keluarga masing-masing.</p>
<p>Keywords: Early-age Marriage, Socialization, Stunting, Community Service, Teenage</p>	<p>In this era of rapid progress in social, cultural and economic life, people's habits have changed. One of them is promiscuity which has been considered a common habit. However, there are several community groups that still apply the old culture, there are still many people who marry off their children at an early age. Early marriage occurs due to several factors and also early marriage has a negative impact in the health and psychological fields. The purpose of community service through the socialization of early marriage is to provide education about the dangers of early marriage as an effort to prevent stunting. The methods used in the implementation of this service include surveys, counseling related to the factors and impacts of early marriage. This activity was carried out on May 9, 2023. The results of this service activity for students of SMPN 1 Sumberasih make them know the factors of early marriage, namely, factors of pregnancy outside of marriage, environmental factors, parental / family factors, educational factors, and economic factors. As well as knowing the impact of early marriage, namely, the risk of threatening the lives of mothers and babies, disharmonious families, the economy and the social environment.</p>
<p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p>	
	

I. PENDAHULUAN

Stunting termasuk permasalahan yang banyak ditemukan pada negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Menurut United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) satu dari tiga anak mengalami stunting (Choliq et al., 2020). Menurut Arya dalam (Metasari et al., 2022) stunting adalah keadaan dimana seorang anak yang mengalami keterlambatan masa pertumbuhan dibanding dengan anak usia normal. Adanya keterlambatan pertumbuhan pada anak menunjukkan anak mengalami gizi buruk dalam waktu yang lama. Kondisi malnutrisi kronis tersebut yang menyebabkan stunting. Menurut Dwi dalam (Metasari et al., 2022) pengaruh stunting ini bisa terjadi sampai ke generasi berikutnya dan perkembangan anak terhambat dari sisi motorik verbal dan kognitif. Dalam hal ini dapat ditandai dengan postur tubuh anak

yang tidak maksimal saat dewasa, penurunan kecerdasan dan produktivitas di usianya, saat usia dewasa akan mengidap penyakit seperti kelebihan gula, gangguan pada reproduksi dan lain sebagainya. Menurut data status gizi Kemenkes Indonesia, jumlah keseluruhan balita yang menderita stunting sebesar 24,4% pada tahun 2021 (Sumberasih & Probolinggo, 2023). Dari data diatas menjelaskan ternyata masih banyak balita di Indonesia yang terindikasi mengalami *stunting*. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi kondisi stunting diantaranya yaitu penyakit infeksi, pemberian ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, dan pernikahan dini yang harus menjadi perhatian banyak masyarakat dan pemerintah (Metasari et al., 2022). Pernikahan dini dan tingkat pendidikan yang rendah ini menambah daftar masalah penyebab stunting (Ulfah & Nugroho, 2020). Rendahnya pendidikan orang tua terutama ibu berpengaruh pada pola pengasuhan anak yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini.


Kasus stunting balita di Indonesia terhitung sebanyak 43,5 % yang dimana rentang usia ibu antara 14-15 tahun dan 22,4 % usia ibu antara 16-17 tahun yang dimana termasuk dalam kategori pernikahan dini (Khosiah et al., 2022). Stunting ialah termasuk dalam akibat dampak pernikahan dini. Dilihat dari rentang usia ibu yang masih remaja, secara psikologis mereka masih belum mencapai usia yang matang dan siap secara psikis untuk menjadi seorang ibu. Berkaitan dengan pola asuh salah satunya, dimana belum adanya kemampuan orang tua dalam pola asuh anak akibat kesiapan pernikahan orang tua yang belum begitu matang. Menurut data UNICEF pernikahan dini ialah suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Jadi, pernikahan dini yaitu seorang remaja dengan rentang usia antara 10-19 tahun yang sudah menjalin ikatan lahir batin sebagai seorang suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini yaitu, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan di usia yang sangat muda. Dikatakan usia muda karena dilihat dari pandangan secara medis dan psikologis dikatakan belum matang. Fenomena di kalangan masyarakat akan fenomena pernikahan dini menjadi suatu fenomena yang banyak terjadi khususnya di Indonesia. Berdasarkan data United Nation Departement of Economic and Social Affairs atau UNDESA pada tahun 2011 dalam penelitian (Anggraini et al., 2021), Indonesia menjadi negara yang memiliki presentase tertinggi di urutan 37 sedunia. Adapun hal yang mendasari terjadinya pernikahan dini menurut Maria Ulfa dalam penelitian (Marlina et al., 2021) diantaranya adalah : Keinginan dari dalam diri seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup, tidak adanya pengetahuan akan dampak apa yang dapat ditimbulkan jika melakukan pernikahan di usia dini, dan adat atau kebiasaan masyarakat yang sulit ditinggalkan.

Banyak permasalahan yang ditemui akibat pernikahan dini antara lain, rentan terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan bayi karena belum waktunya melahirkan, banyak bayi yang di buang karena belum siap menjadi seorang ayah dan ibu, melahirkan bayi stunting dan banyak kasus lainnya. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2022, sebanyak 15.212 mengajukan dispensasi nikah di Jawa Timur dalam penelitian (License, 2023) salah satunya ialah Kabupaten Probolinggo yang memiliki angka tinggi banyaknya pernikahan dini peringkat ketiga setelah Sampang dan Sumenep dalam penelitian (Dini & Sman, 2021). Kabupaten Probolinggo saat ini sedang berusaha untuk menekan angka kasus stunting. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, angka *stunting* pada tahun 2019 turun menjadi 16,37%, dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 16,24% (Sumberasih & Probolinggo, 2023). Angka tersebut menjadikan Kabupaten Probolinggo optimis untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan upaya pencegahan stunting. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui dilakukannya sosialisasi bahaya pernikahan dini agar para siswa dapat mengetahui faktor dan dampak dari pernikahan dini dan sebagai upaya pencegahan resiko kasus stunting. Dengan adanya kajian artikel pengabdian ini dapat meningkatkan pemahaman akan bahaya pernikahan dini jika dilakukan di usia remaja.

II. MASALAH

Suatu permasalahan yang masih ditemui di Desa Lemahkembar, Kabupaten Prrobolinggo ialah kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMPN 1 Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Harapan dilaksakannya kegiatan tersebut memberikan edukasi bahaya

pernikahan dini yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya yaitu melahirkan bayi dengan resiko terkena stunting.



Gambar 1. Lokasi SMPN 1 Sumberasih

III. METODE

Program pengabdian masyarakat berupa edukasi mengenai bahaya pernikahan dini di Desa Lemahkembar dilaksanakan di SMPN 1 Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi. Yakni dengan memberikan materi akan bahaya pernikahan di usia dini yang dilanjut dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Melalui kegiatan sosialisasi setiap siswa – dan siswi SMPN 1 Sumberasih akan mendapatkan edukasi dan pemahaman akan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan pemaparan dari (Anwar, 2018) sosialisasi merupakan sesuatu hal yang dilakukan agar individu atau kelompok dapat melakukan kegiatan berdasarkan patokan yang sah dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Program sosialisasi ini dilakukan dengan pemberian informasi dan edukasi terkait faktor dan dampak dari pernikahan dini hingga upaya – upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan dini.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2023 di SMPN 1 Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Program sosialisasi ini dilakukan berdasarkan tiga tahapan yang dilaksanakan, yakni:

1. Tahap Persiapan

Penulis melakukan perizinan, dimulai dari melakukan pertemuan dengan pihak humas SMPN 1 Sumberasih selaku pihak yang akan memberikan izin untuk bisa mengadakan sosialisasi terkait bahaya pernikahan dini di SMPN 1 Sumberasih. Tujuan dari pertemuan tersebut selain melakukan perizinan tetapi juga melakukan koordinasi terkait waktu dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya yaitu penulis menyusun materi apa saja yang akan disampaikan kepada para siswa – siswi SMPN 1 Sumberasih dengan mengambil beberapa referensi dan metode apa yang akan digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa – siswi. Dengan tersusunnya materi dan metode apa yang akan digunakan nantinya materi akan tersampaikan dengan jelas. Materi yang diambil meliputi faktor yang mendasari adanya pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan upaya – upaya pencegahan pernikahan dini.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2023 di SMPN 1 Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dengan sasaran siswa – siswi berjumlah sekitar 50 orang. Penyampaian materi menggunakan media PPT dengan isi materi faktor yang mendasari adanya pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan upaya – upaya pencegahan pernikahan dini.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para siswa terhadap materi yang disampaikan terkait bahaya pernikahan dini. Pada kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini dilakukan dengan sharing atau diskusi mengenai faktor – faktor yang menjadi pendukung pernikahan dini dapat terjadi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai langkah awal kegiatan dilakukanlah survei lokasi di SMPN 1 Sumberasih. Karena terkait edukasi isu pernikahan dini ini lebih cocok diberikan kepada anak remaja atau yang masih berusia dibawah 19 tahun.

Setelah mengurus perizinan dan koordinasi kepada pihak sekolah akhirnya SMPN 1 Sumberasih ditetapkan sebagai lokasi kegiatan sosialisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting dilakukan di SMPN 1 Sumberasih pada tanggal 9 Mei 2023 jam 09.00 - 11.00 WIB. Peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 50 orang yang terdiri dari kelas 8B dan 8F. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa - siswi SMPN 1 Sumberasih mengenai dampak dari dilakukannya pernikahan dini. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dari Kepala Sekolah, wali kelas masing-masing, serta perkenalan mahasiswa yang bertugas. Selanjutnya sebelum diadakannya sosialisasi, kami mahasiswa yang bertugas menghimbau untuk para siswa mengisi angket pre test sebagai penilaian bagaimana pemahaman siswa terhadap bahaya pernikahan dini. Berikut hasil pre test yang kami lakukan ;

Tabel 1. Tabel Hasil Pre test Pemahaman Bahaya Pernikahan Dini

	Pre test	%
Tidak Memahami	40	80%
Memahami	10	20%
Total	50	100%

Berdasarkan dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa hasil pre test pemahaman para siswa terkait bahaya pernikahan dini masih banyak yang belum memahami. Jumlah siswa yang belum memahami berjumlah 40 orang dengan presentase 80% dan yang memahami 10 orang dengan presentase 20%. Setelah pre test dilakukan sesi selanjutnya yaitu mulai diadakannya sosialisasi dengan pembukaan memberikan pertanyaan, kami mahasiswa yang bertugas bertanya kepada siswa - siswi terkait batas usia pernikahan menurut peraturan Undang - Undang. Banyak diantara mereka yang masih belum mengetahui batas usia yang harus dicukupi agar bisa melaksanakan pernikahan. Dari respon jawaban para siswa, narasumber sosialisasi atau kami pihak penulis sendiri menjelaskan mengenai batas usia pernikahan dini di peraturan Undang - Undang 16 tahun 2019 batas usia pria dan wanita adalah berusia 19 tahun.



Gambar 2. Penyampaian Materi Bahaya Pernikahan Dini

Namun kami juga menjelaskan jika dikaitkan dengan kesehatan maka batas usia pernikahan bagi pria adalah 25 tahun dan bagi wanita adalah 21 tahun. Karena jika dipaksakan menikah di usia yang belum matang maka akan dapat memicu berbagai macam dampak baik dari segi kesehatan maupun dari segi non kesehatan. Kepada para siswa juga dijelaskan contoh - contoh kasus pernikahan dini yang sudah dianggap oleh khalayak umum merupakan peristiwa yang lazim. Dari sebuah artikel berita Probolinggo menempati kabupaten yang memiliki kasus pernikahan dini nomor 3 se-Jawa Timur, jumlah anak yang melakukan pernikahan dini sebanyak 1.137 anak.

Setelah penyampaian kasus tersebut kami menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, diantaranya yaitu:

1. Faktor Hamil Diluar Nikah

Data yang penulis peroleh melalui wawancara oleh ibu bidan saat melakukan pendampingan posyandu, beliau menjelaskan beberapa kasus pernikahan dini terjadi di Kecamatan Sumberasih akibat pergaulan bebas remaja yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan hamil diluar pernikahan. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang kuat terjadinya pernikahan dini, bisa dilihat pada masa sekarang ini mudah ditemui pasangan remaja muda mudi yang pergaulannya tidak lagi terkontrol. Banyak pasangan remaja yang tidak memiliki batasan saat berpacaran dengan lawan jenis. Dan peristiwa tersebut sudah dianggap peristiwa yang lazim pada masa sekarang, sehingga banyak remaja yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan perilaku tersebut jadi ingin ikut melakukan perilaku pergaulan bebas.

3. Faktor Orang Tua/Keluarga

Orang tua menganggap remaja yang sudah berpacaran lama segera dinikahkan karena takut anaknya akan melakukan hubungan yang tidak - tidak atau hubungan yang dilanggar oleh norma dan agama. Sehingga orang tua menjadikan pernikahan dini sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

4. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi tolak ukur kematangan pemikiran seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi menganggap pernikahan bukanlah prioritas yang utama. Sedangkan orang yang memiliki pendidikan yang rendah menjadikan pernikahan adalah pencapaian yang terakhir dalam kehidupan.

5. Faktor Ekonomi

Contohnya yaitu orang tua yang memiliki jumlah anak banyak, sehingga tidak bisa lagi membiayai anak tersebut untuk pendidikan dan kesehariannya. Orang tua mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya kepada orang kaya yang dapat mencukupi kehidupan anaknya. Pernikahan dini menjadi satu - satunya solusi yang dianggap paling benar oleh mereka tanpa melihat dampak yang akan terjadi kedepan pada anaknya.

Penyampaian materi selanjutnya yaitu kami menyampaikan dampak apa saja yang akan terjadi jika tetap melangsungkan pernikahan dini. Materi akan dampak pernikahan dini yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Kesehatan

Seorang perempuan yang berusia dibawah 19 tahun ternyata belum siap mengandung secara fisik. Kehamilan perempuan dalam pernikahan dini akan rentan menyebabkan resiko gangguan kehamilan seperti mengancam nyawa ibu dan bayi yang dikandung mengalami keguguran. Selain itu, keadaan bayi yang dilahirkan kemungkinan mengalami bayi prematur, cacat fisik, bayi terkena stunting. Rentan juga dapat terjadi komplikasi masalah reproduksi. Perempuan yang menikah di usia dini dua kali lebih beresiko daripada perempuan yang mengandung saat dewasa.

2. Dampak Terhadap Rumah Tangga

Pernikahan dini berdampak pada kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak laki-laki dan perempuan masih berusia dibawah 19 tahun dengan kematangan emosi yang belum stabil. Mereka yang masih remaja sering tidak bisa berpikir dengan kepala dingin. Dan berakibat terjadinya pertengkaran yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Serta dalam pernikahan dini jika terdapat banyak kekurangan dari segi ekonomi, fisik, psikologis dan sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan kasus perceraian dikemudian harinya.

3. Dampak Terhadap Ekonomi Dan Sosial

Pernikahan dini berdampak pada keadaan ekonomi dan sosial pihak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan kesenjangan ekonomi keluarga mereka. Kondisi ekonomi yang kurang membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya yang nantinya dapat menyebabkan stunting. Mereka dituntut untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga terlebih lagi jika sudah memiliki anak. Dalam hal lingkungan sosial mereka juga akan kehilangan kesempatan bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya yang masih belum terikat dengan pernikahan.

4. Dampak Terhadap Pendidikan

Dalam pernikahan dini pihak laki-laki maupun perempuan seringkali memutuskan tidak melanjutkan pendidikannya karena ada tanggung jawab yang diemban, dan mungkin mereka belum siap untuk menjalaninya. Pihak laki-laki yang harus segera bekerja mencari nafkah. Sedangkan, pihak perempuan sebagai ibu rumah tangga. Jika pernikahan dini ini terjadinya karena suatu hal yaitu pihak perempuan hamil terlebih dahulu. Biasanya mereka rela putus sekolah dan mengikuti paket C.

5. Dampak Terhadap Keluarga Masing-Masing

Dalam pernikahan yang berjalan dengan baik dan lancar dapat memberikan kebahagiaan antar keluarga. Pada realitanya, pernikahan dini tidak selalu memberikan kebahagiaan. Hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap mereka, tetapi juga dengan keluarga dari kedua belah pihak.



Gambar 3. Suasana Saat Sosialisasi Berlangsung

Penyampaian materi ketiga yaitu menjelaskan upaya preventif yang dapat dilakukan agar terhindar dari pernikahan dini yang dimana memiliki dampak – dampak negatif baik dalam segi kesehatan maupun ekonomi. Upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu untuk usia remaja dapat mengikuti kelas keterampilan dan meningkatkan giat belajar untuk pendidikan formal, agar tidak terpengaruh dari kehidupan yang bebas di lingkungan masyarakat. Para siswa yang mengikuti sosialisasi tersebut begitu antusias dan tertib mendengarkan pemaparan materi yang dilakukan didepan kelas oleh mahasiswa. Mereka juga sangat interaktif saat diberi pertanyaan seputar isu pernikahan dini. Setelah penyampaian materi dilakukan kami meminta tolong untuk mengisi post test terkait pemahaman bahaya pernikahan dini. Hasil post test yang kami lakukan sebagai berikut :

Tabel 2. Post test Pemahaman Bahaya Pernikahan Dini

	Post test	%
Tidak Memahami	5	10%
Memahami	45	90%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan setelah penyampaian materi sosialisasi dilakukan terjadi peningkatan terhadap pemahaman para siswa terkait bahaya pernikahan dini, dapat diketahui jumlah siswa tidak memahami hanya berjumlah 5 orang, dengan presentase 10% dan yang sudah memahami berjumlah 45 orang dengan presentase 90%. Dengan peningkatan tersebut dapat disimpulkan sosialisasi berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya tahap terakhir sosialisasi adalah sesi game tebak gesture badan. Untuk sesi games yang kami lakukan adalah memberikan sebuah games yang melatih otak tanggap, games diikuti dengan sangat antusias oleh para siswa. Sesi games dilakukan oleh 15 anak dari perwakilan tiap kelas. Karena di akhir games kami memberikan reward kepada perwakilan kelas yang menang atas games tersebut. Kegiatan terakhir yang dilakukan ialah sesi dokumentasi. Para mahasiswa melakukan foto bersama dengan siswa kelas 8B dan 8F, Kepala Sekolah serta guru di SMPN 1 Sumberasih secara bergantian.



Gambar 4. Foto Bersama Kelas Pemenang Games



Gambar 5. Foto Bersama Kepala Sekolah Dan Guru SMPN 1 Sumberasih

V. KESIMPULAN

Stunting adalah keadaan dimana seorang anak yang mengalami keterlambatan masa pertumbuhan dibanding dengan anak usia normal. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kondisi stunting diantaranya yaitu penyakit infeksi, pemberian ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, dan pernikahan dini yang harus menjadi perhatian banyak masyarakat dan pemerintah. Salah satu faktor stunting yaitu pernikahan dini yang sampai saat ini masih banyak ditemui di Indonesia. Pernikahan dini yaitu seorang remaja dengan rentang usia antara 10-19 tahun yang sudah menjalin ikatan lahir batin sebagai seorang suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga. Adapun aturan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, masyarakat perlu edukasi terkait bahaya pernikahan dini untuk mencegah resiko terjadinya stunting. Hal tersebut dilakukan di SMPN 1 Sumberasih dengan melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi yang dilakukan siswa-siswa akan mengetahui tentang faktor terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini tersebut. Faktor – faktor pernikahan dini diantaranya yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua/keluarga, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Dan dampak dari pernikahan dini diantaranya yaitu dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap rumah tangga dan dampak terhadap ekonomi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., Sari, N., & Damayanti, R. (2021). Hubungan pendidikan dan pekerjaan dengan usia perempuan saat menikah di KUA Depok Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1779–1786.
- Anwar, A. (2018). Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Komunida : Media Komunikasi Dan Dakwah*, 8(2), 155–167. <https://doi.org/10.35905/komunida.v8i2.631>
- Choliq, I., Nasrullah, D., & Mundakir, M. (2020). Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4544>
- Dini, P., & Sman, D. I. (2021). *INOVASI SIB-SAE SEBAGAI STRATEGI MENANGKAL LAJU PENDAHULUAN Karya inovasi ini mengkaji tentang inovasi gerakan SIB-SAE yang telah dilakukan oleh SMAN 1 Sumber Kabupaten Probolinggo . Inovasi gerakan SIB-SAE merupakan akronim dari Selamatkan Ibu dan Bayi-S*. 2(3), 74–92.
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 436. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>
- License, I. (2023). *Al- ' A dalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo The Role of Premarital Education in Preventing Early Marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Krejengan District , Probolinggo Regency Uswatun Hasanah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong , Indonesia Email : azkanaufal0592@gmail.com Fathullah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong* , 8(1), 141–154.
- Marlina, E., Iskandar, M. R. A., Zahra, M. A., & ... (2021). Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu Kota *Proceedings* ..., 46(Desember). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/843%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/843/755>
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M.

- (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>
- Sumberasih, K., & Probolinggo, K. (2023). *EFFORTS TO PREVENT STUNTING IN LEMAHKEMBAR PUBLIC*. 3(2), 70–76.
- Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 201–213. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12899>